

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Chalia Indonesia, 1984.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Djoko Prakoso. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana* . Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Eddy OS. Hiarieej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang*. Surabaya: Yuridika, 1997.
- Hari Sasangka, dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *HUKUM PIDANA KHUSUS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Mardani. *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press, 2020.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.
- P.Panggabean. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia Analisis Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif untuk Penanganan Case Law (Hukum Kasus) yang Terjadi Akhir-akhir ini*. Bandung: P.T. Alumni, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3.*
Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Soekanto, S, dan S. Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1990.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 2014.

Sudarto. *Hukum Pidana I Edisi Revisi.* Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia .* Bandung: Sumur, 1974.

JURNAL

Abdillah, Welly, Hambali Thalib, dan Mulyati Pawennei. “Implikasi Hukum
Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh
Penyidik Polri Dan Badan Narkotika Nasional.” *Journal of Philosophy* 1, no.
1 (2022).

Buulo, Joni Apriman. “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan dalam
Mengungkapkan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Panah Hukum*
3, no. 1 (2024).

David tan. “Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi
Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu
Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021).
<https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

Fasyah, Kartika Rosaida, Erna Dewi, dan Sri Riski. “Strategi Pembelian
Terselubung untuk Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika.” *Jurnal Multi*

Disiplin 1, no. 3 (2025).

Galuhnagara, Ratuvanya. "Implementasi Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961 di Indonesia dan Beberapa Negara." *Bandung Convergence Series : Law Studies* 4, no. 2 (2024).

Hay, Bruce. "Sting Operations, Undercover Agents, and Entrapment." *Missouri Law Review* 70, no. 2 (2005).

Imam Wahyudi. "Penyalahgunaan Narkoba Termasuk Extraordinary Crime." Purbalingga, 17 Mei 2017.
<https://www.purbalingga.go.id/v1/penyalahgunaan-narkoba-termasuk-extraordinary-crime>.

Kembuan, Rodriko. "Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." *Lex Crimen* 9, no. 4 (2020).

Manik, Dekha Aprilia Ronauli, dan Eka Nanda Ravizki. "Korban Salah Tangkap: Penjebakan Melalui Metode Pembelian Terselubung." *Jurnal Legal Spirit* 8, no. 2 (2024).

Motulo, Phileo Hazelya, Wempie j. Kumendong, dan Roy Ronny Lembong. "Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan." *Lex Administratum* 8, no. 4 (2020).

Saptati, Amelin Candra. "Tinjauan Yuridis Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dan Penyerahan Dibawah Pengawasan (*Controlled Delivery*) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Polda DIY." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Saputra, Ewaprilyandi Fahmi, dan Hery Firmansyah. "Politik Hukum dalam Upaya

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4493–4504. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Sinulingga, Andi Sanjaya, M Ekaputra, dan Jelly Leviza. “Efektifitas Hukum Metode *Undercover Buy* Yang Digunakan Oleh Anggota Polri Pada Tingkat Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut).” *JURNAL STUDI HUKUM MODERN* 06, no. 3 (2024). <https://journalpedia.com/1/index.php/jshm>.

Susanti Ante. “Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana.” *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 98.

Tesa. “Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika Dengan Teknik *Undercover Buy* (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31849/respublica.v21i1.7221>.

Wijayanti Puspita Dewi. “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” *Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (Februari 2019): 55.

Wikrama, Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima, dan Ni Putu Wulan Kusuma Dewi. “Penerapan Asas Wawasan Nusantara Dalam Penguatan Geopolitik Indonesia Pada Pengelolaan Maritim Nusantara.” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 7, no. 1 (2024): 9–15. <https://doi.org/10.47532/jic.v7i1.967>.

Winata, Moch. Bagus Putra, Faisol, dan Hisbul Luthfi Ashsyarofi. “Perlindungan Hukum Terhadap Informan Kepolisian Yang Menggunakan Teknik Pembelian Terselubung (*undercover buy*) Sebagai Strategi Pengungkapan Kejahatan Narkoba (Studi Kasus di Polresta Malang).” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 30, no. 2 (2024).

Zulherawan, M. “Manajemen Polda Riau dalam Upaya Pengungkapan Kejahatan Narkotika Menggunakan Teknik *Undercover Buy*.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* 8, no. 2 (2024).

ARTIKEL/MAKALAH

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Data Penelitian Data dan Informasi. “Indonesia Drug Report BNN 2025” 7 (2025).

BNN, Humas. “Kepala BNN RI: Banyaknya Jaringan Yang Ditangkap Dan Barang Bukti Yang Disita Bukan Ukuran Keberhasilan Penanganan Narkotika,” 2024. <https://bnn.go.id/kepala-bnn-ri-banyaknya-jaringan-yang-ditangkap-dan-barang-bukti-yang-disita-bukan-ukuran-keberhasilan-penanganan-narkotika/>.

BRIN. “BNN Ukur Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia,” 2025. <https://www.brin.go.id/news/123066/brin-bnn-ukur-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia>.

Feisal, Rio. “BNN: 1,7 persen jadi target prevalensi penyalahgunaan narkoba di 2025,” 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4604486/bnn-17-persen-jadi-target-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-di-2025>.

Foundation, Transform Drug Policy. “A Short History The Misuse of Drugs Act,” n.d. <https://transformdrugs.org/mda-at-50/a-short-history-of-the-misuse-of->

drugs-act.

———. “Global Drug Policy,” n.d. <https://transformdrugs.org/drug-policy/global-drug-policy>.

Friastuti, Rini. “Mengenal *Undercover Buying* dan *Control Delivery* Dalam Penanganan Kasus Narkoba,” 2025. <https://news.detik.com/berita/d-3317950/mengenal-undercover-buying-dan-control-delivery-dalam-penanganan-kasus-narkoba>.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Penggolongan Narkotika Terbaru dalam Permenkes.” Diakses 4 November 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659/>.

Theodora, S.H. M.H.,. “Perkembangan Asas Legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru,” 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru-lt645f50985c253/>.

ENSIKLOPEDIA

Steiner, William Glenn. “Drug Use.” *Encyclopedia Britannica*, n.d. <https://www.britannica.com/topic/drug-use>.

WAWANCARA

Poltak Binsar Simanjuntak, Hasil wawancara dengan KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH., selaku Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang, (Semarang : 29 Agustus 2025)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE) beserta perubahannya

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar
Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan
Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan
Penggolongan Narkotika

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip Wawancara

Poltak Binsar Simanjuntak : bagaimana pengaturan *undercover buy* dalam pengaturan internal polri, seperti standar atau kriterianya, durasi pelaksanaan, dan bentuk pengawasannya ?

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang : *undercover buy* itu apa artinya ?

Poltak Binsar Simanjuntak : pembelian terselubung

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang : pembelian terselubung itu bagian daripada kegiatan kami dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana khususnya di narkoba, otomatis pembelian terselubung itu mendapatkan surat perintah khusus, tidak seperti umum. Surat perintah nya mengenai pembelian terselubung yang dikeluarkan oleh pimpinan kami. terus daripada kegiatan *undercover buy* tersebut otomatis masalah hasilnya nantinya dicantumkan dalam laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyidikan. Untuk masalah teknisnya namanya juga undercover, otomatis anggota menyamar jadi seolah olah jadi pembeli. Dalam kegiatan *undercover buy* harus terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data awal dengan cara profiling, surveillance.

Poltak Binsar Simanjuntak : kalo untuk peraturan yang mengaturnya bagaimana ?

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang : di dalam peraturan undang-undang itu disebutkan, pembelian terselubung itu di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. pelaksanaan nya berdasarkan surat perintah khusus

Poltak Binsar Simanjuntak: berarti selain undang-undang narkoba, apakah ada peraturan yang mengatur dalam polri ?

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang : ada, kaitannya dengan penyidikan, seperti pengawasan terhadap penyidikan ada sendiri

Poltak Binsar Simanjuntak : artinya peraturan yang dimaksud peraturan penyidikan secara umum ?

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang : iya, penyidikan secara umum

Poltak Binsar Simanjuntak : bagaimana kriteria untuk diterapkan metode *undercover buy* ?

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang : *undercover buy* itu bisa digunakan dan bisa tidak digunakan, karena dalam hal perkembangan hasil target yang dicapai itu kan dinamis, mungkin untuk situasi tertentu bisa langsung dilakukan penangkapan, namun pada saat diperlukan menyamar nanti otomatis akan melapor kepada atasan penyidik, maka harus dibuatkan surat perintah khusus. Kalo bicara pengawasan, awal tengah dengan akhir berdasarkan laporan yang berisi dokumen, foto, video pada saat melakukan penangkapan.

Poltak Binsar Simanjuntak : apakah *undercover buy* dapat disebut metode efektif dalam penyidikan tindak pidana narkotika ?

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang : efektif dan tidak, tergantung bagaimana situasi dan kondisi, Kadang metode tersebut dipakai kadang juga engga. Tapi metode tersebut dibutuhkan sehingga metode tersebut diatur dalam undang-undang

Poltak Binsar Simanjuntak : seberapa sering melakukan metode *undercover buy* ?

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang : untuk itu harus melihat data dulu, dan masuknya ke dalam data pengungkapan

Poltak Binsar Simanjuntak : dalam melaksanakan *undercover buy* biasanya upaya paksa apa saja yang dipakai ?

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang : untuk upaya paksa biasanya diawali penangkapan, lalu penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini tergantung pada situasi di lapangan dan bukti awal yang cukup, bertujuan untuk menghindari salah sasaran. Karena biasanya pelaku-pelaku tersebut menyuruh anak-anak atau layanan pengiriman barang online yang tidak mengetahui bahwa isi barangnya adalah narkotika.

Poltak Binsar Simanjuntak : bagaimana sistem pengawasan terhadap pelaksanaan metode *undercover buy* ? apakah ada pengawasan dari luar institusi Polri ?

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang : kalo pengawasan di internal kita itu dilakukan oleh pengawas penyidik, pengawas penyidik mengikuti segala pelaksanaan dari awal hingga akhir, jangan sampai ada keterlambatan surat menyurat, penerapan pasal, unsur-unsur segala macam, dan melakukan pengecekan tahapan-tahapan nya. kalo pengawasan terhadap satres narkoba dilakukan oleh direktorat narkoba polda jawa tengah, kalo keatasnya lagi

oleh mabes (reskrim polri). Satuan kita diatas juga melakukan supervisi ke kita terhadap pelaksanaan itu (*undercover buy*).

Poltak Binsar Simanjuntak : bagaimana mengenai lamanya waktu pelaksanaan *undercover buy* ?

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang : masa kegiatan itu tentatif bagaimana situasi di lapangan. karena biasanya dilakukan profiling terlebih dahulu, lalu control delivery kadang terdapat situasi dimana tersangka tidak ada di tempat atau yang menerima barang orang lain.

Poltak Binsar Simanjuntak : apakah terdapat batasan tentang lamanya melakukan *undercover buy* ?

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang : kalo menurut saya, mengenai masa kegiatan balik lagi tentang situasi yang dinamis. Kadang mau dilakukan *undercover buy* tidak jadi karena sudah ketahuan oleh tersangka. Kalo umumnya saya melaporkan *undercover buy* itu 3 (tiga) hari, itu salah satu bentuk pengawasannya berupa pertanggungjawabannya karena untuk menghindari tindakan kesewenangan

Poltak Binsar Simanjuntak : bagaimana menurut pendapat bapak mengenai belum adanya peraturan khusus tentang special investigates atau undercover operations seperti *undercover buy* ? karena pada aturan yang berlaku dan praktiknya mengikuti pada aturan penyidikan tindak pidana umum, seperti tentang durasi, sistem pengawasannya

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang: iya, mengikuti pada aturan penyidikan tindak pidana umum. Kalo berbicara efektif atau tidak, saya pernah mengikuti perbandingan di luar negeri, kalo secara teknis dan taktif mereka banyak mengatur namun pada saat praktiknya mereka banyak meniru kita. kalo ada peraturan khusus tersebut tidak masalah.

Lampiran 2
Dokumentasi Wawancara



Lampiran 3

Surat Izin Penelitian/Riset



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Burjyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 75918201
Email: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: fh@live.undip.ac.id

Nomor : 190/UN7.F1/AK/VIII/2025
Lamp :
Hal : Permohonan Riset/ Penelitian

07 AUG 2025

Yth. Kepala Polrestaes Semarang
Jl. Dr. Sutomo, No. 19, Barusari, Kec. Semarang Selatan
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50245

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum (skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Poltak Binsar Simanjuntak
NIM : 11000121140747
alamat : Jl. Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang
nomor HP : 089652531858
bidang minat : Hukum Acara
judul skripsi : Tinjauan Yuridis Metode Pembelian Terselubung Narkotika Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 19671119193032002

Lampiran 4

Nota Dinas Polrestabes Semarang

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOTA DINAS
Nomor : B/ND- 331 /VIII/YAN.2.4/2025/SDM

Kepada : Yth. Kasatresnarkoba Polrestabes Semarang
Dari : Kabag SDM Polrestabes Semarang
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

1. Rujukan :

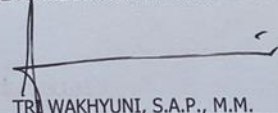
- Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), Nomor : 190 /UN7.FI/AK/VIII/2025, tanggal 7 Agustus 2025 perihal Surat Izin Penelitian;
- Disposisi Kapolrestabes Semarang tanggal 14 Agustus 2025 yang berbunyi "tinjau".

2. Sehubungan dengan rujukan di atas dengan ini dimohon kepada Ka, untuk membantu pelaksanaan kegiatan penelitian bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), atas nama :

NAMA : POLTAK BINSAR SIMANJUNTAK
NIM : 11000121140747
JUDUL : Tinjauan Yuridis Metode Pembelian Terselubung Narkotika Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Semarang, 19 Agustus 2025
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA


TRI WAKHYUNI, S.A.P., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79091299

Tembusan :

- Kapolrestabes Semarang.
- Wakapolrestabes Semarang.